

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Januari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan kawan, kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor ABDUL RAKHIM SIHAAN, S.H. & REKAN, beralamat Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1108/K/2024, tanggal 05 April 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bandung Email:nayakunaya90@gmail.com, dahulu Penggugat sekarang **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 05 April 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2024 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/Badg, tanggal 01 April 2024;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 April 2024, namun Pembanding tidak melaksanakan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/ PA.Badg tanggal 03 Mei 2024,

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 April 2024, namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/ PA.Badg tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Mei 2024, serta telah diregister dengan perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/Badg tanggal 8 Mei 2024 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai;
2. Seperti yang Telah di Putuskan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada pembanding.

Dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Mei 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg pada tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding dan kuasa Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 05 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat) sehingga masih dalam tenggat masa banding, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan

Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan tertulis oleh Mediator tertanggal 29 Januari 2024 mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg pada tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Januari

2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding hampir seluruh dalil-dalil gugatan cerai Terbanding dibantah oleh Pembanding kecuali yang diakui Pembanding yaitu mengenai point 1, 2 dan 3 gugatan Terbanding, bahkan pengakuan Pembanding bulan September 2023 masih melakukan hubungan biologis dan bulan November 2023 masih bepergian bersama dan baru pada bulan Desember 2023 Terbanding tinggal di rumah orang tuanya, namun Pembanding tetap masih melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan Terbanding (*Vide: BAS hlm. 27-28*);

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan cerai Terbanding (khususnya status perkawinan) dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 174 HIR), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Terbanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I ibu kandung Terbanding dan saksi II Ayah Tiri Terbanding, para saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pembanding sering mengusir Terbanding, suka berkata kasar, pernah menyerahkan Terbanding kepada ibunya dan Pembanding pernah melakukan KDRT kemudian antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan, namun para saksi

tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Terbanding dan Pemanding sehingga tahu pertengkaran Terbanding dan Pemanding hanya dari cerita Terbanding (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri bukan berdasarkan penglihatan dan pendengaran (pengetahuannya) secara langsung, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR. *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti Terbanding dalam perkara ini, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Terbanding, di muka persidangan Pemanding telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu saksi I dan saksi adalah teman usaha Pemanding;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemanding dan Terbanding baik-baik saja dan tidak pernah melihat dan menyaksikan Pemanding dan Terbanding bertengkar, masih berjualan seperti biasa di pasar Cordon dan masih berkomunikasi, namun keterangan saksi II menurut cerita Pemanding sejak Januari 2024 mereka pisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pemanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad

yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimainkan-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak bisa main cerai seenaknya saja dan tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang seenaknya bisa dirusak, dibuang bahkan diceraikan sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak"

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian dalam praktik peradilan dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pemanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding hanya pertengkaran biasa akibat kesalahpahaman belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masih ada komunikasi antara Pemanding dan Terbanding, disamping itu Pemanding juga masih bertanggung jawab

terhadap kebutuhan Terbanding meskipun sudah pisah rumah, akan tetapi pisah rumah tersebut baru lebih kurang 4 (empat) bulan serta tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dinilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas belum terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan mengingat Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga Terbanding dan Pembanding dipandang lebih maslahat, oleh karena itu gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg pada tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama

dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Badg pada tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

